

## INSENTIF PAJAK MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK UMKM: STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TULUNGAGUNG

Suparna Wijaya<sup>1</sup>; Brahmasta Kana Buana<sup>2</sup>  
Politeknik Keuangan Negara STAN

[sprnwijaya@pknstan.ac.id](mailto:sprnwijaya@pknstan.ac.id)<sup>1</sup>; [2301180332\\_brahmasta@pknstan.ac.id](mailto:2301180332_brahmasta@pknstan.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami sejauh mana pemanfaatan dan pelaksanaan insentif pajak ini di KPP Pratama Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur dengan mengkaji berbagai peraturan terkait, pengumpulan data primer melalui wawancara, serta pengumpulan data sekunder. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, memberikan dampak tidak hanya di bidang kesehatan namun juga perekonomian. UMKM sebagai salah satu penopang ekonomi Indonesia juga merasakan dampak dari pandemi ini. Pemerintah memberikan insentif pajak bagi UMKM yang tertuang di dalam PMK Nomor 86 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dalam PMK Nomor 110 Tahun 2020. Pemerintah memiliki harapan agar banyak UMKM yang berpartisipasi dalam program ini. Fakta di lapangan ternyata hanya sebagian kecil saja UMKM yang berpartisipasi dalam program ini. Penelitian meninjau kondisi di lapangan ini dan mengkaji apa yang sebenarnya terjadi mengingat adanya *gap* antara kebijakan dengan pelaksanaan. Penelitian mengambil studi kasus di KPP Pratama Tulungagung dengan alasan banyaknya UMKM di kabupaten tersebut serta mudahnya akses ke objek penelitian, mengingat pandemi ini membatasi ruang gerak untuk mengambil objek di luar domisili. Hasil penelitian menemukan adanya keengganan wajib pajak UMKM dalam memanfaatkan insentif karena akses teknologi yang sulit sertakurangnya manfaat langsung yang dirasakan.

Kata kunci: **Insentif Pajak, UMKM, Pandemi Covid-19**

### ABSTRACT

*The Covid-19 pandemic that has hit the whole world, including Indonesia, has had an impact not only on health but also on the economy. MSMEs as one of the pillars of the Indonesian economy are also experiencing the impact of this pandemic. The government provides tax incentives for MSMEs as stated in PMK Number.86 of 2020 as amended in PMK Number 110 of 2020. The government hopes that many MSMEs will participate in this program. The facts on the ground are that only small number of MSMEs participate in this program. The author tries to review the conditions on this ground and examine what actually happened given the gap between policy and implementation on the ground. The author takes a case study at the Tulungagung Tax Office with the reason that there are many MSMEs in the regency and easy access to research objects, considering that this pandemic has limited the author's space of taking objects outside his domicile. The author's aim is to find out and understand the extent to which the utilization and implementation of this tax incentive at Tulungagung Tax Office. The research method that the author uses is a literature study method by reviewing various related regulations, collecting primary data through interviews, and collecting secondary data. The results of this study is the author found the reluctance of MSME taxpayers to take advantage of this incentive because of difficult access to technology and the lack of direct benefits.*

*Keywords: Tax Incentives, MSMEs, The Covid-19 Pandemic.*

---

### PENDAHULUAN

Munculnya virus Covid-19 sejak akhir tahun 2019 di Kota Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok yang telah menjadi pandemi di seluruh dunia termasuk Indonesia

membawa dampak yang begitu signifikan bagi berbagai sektor kehidupan masyarakat. Virus covid-19 ini menurut (Jayaweera, Perera, Gunawardana, & Manatunge, 2020) diduga bisa saja menular melalui droplet, aerosol, dan kemungkinan juga bisa ditularkan melalui udara. Serta virus ini memiliki kemampuan bertahan di udara dalam jangka waktu yang cukup lama. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa virus ini begitu berbahaya bagi manusia karena penularannya cenderung mudah, yaitu melalui udara. Karena penularan virus yang mudah inilah masyarakat menjadi tidak dapat beraktivitas secara normal seperti sedia kala. Hal ini karena pemerintah, demi mencegah semakin meluasnya penularan virus, menerapkan berbagai macam kebijakan. Kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah antara lain, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah, penerapan protokol kesehatan yang ketat di berbagai tempat di seluruh wilayah Indonesia.


Pembatasan-pembatasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, tetapi juga oleh pemerintah di negara-negara lain. Hal ini membawa dampak yang besar bagi perekonomian masyarakat. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontraksi pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia sebesar 4,19% pada triwulan II-2020 (*q to q*). Artinya perlambatan ekonomi memang terjadi di Indonesia akibat pandemi ini. Tentu perlambatan ekonomi ini memberikan efek negatif terhadap berbagai sektor usaha tak terkecuali sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara internasional seringkali dipadankan dengan istilah *Small and Medium Enterprises* (SMEs). (OECD, 2005) memberikan definisi mengenai SMEs sebagai berikut.

*“Small and medium-sized enterprises (SMEs) are non-subsidiary, independent firms which employ fewer than a given number of employees. This number varies across countries. The most frequent upper limit designating an SME is 250 employees, as in the European Union. However, some countries set the limit at 200 employees, while the United States considers SMEs to include firms with fewer than 500 employees. (p.17).”*

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia perekonomian global, tak terkecuali UMKM. Menurut laporan (OECD, 2020) lebih dari separuh UMKM yang mengalami kerugian begitu parah serta lebih dari 50% pesimis bahwa usahanya tidak akan bertahan tanpa adanya bantuan. Berikut ini adalah grafik *survival rate* dari UMKM di Amerika Serikat sebagai bahan pembanding.

Gambar 1-Grafik *Survival Rate*



Sumber: Laporan OECD tahun 2020

Lebih jauh tantangan yang dihadapi oleh UMKM juga termasuk beban pajak yang secara proporsional dikatakan lebih “berat” jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan berukuran besar seperti diungkapkan oleh (European Commission, 2007) dan (Eichfelder & Vaillancourt, 2014) dalam (OECD, 2020) yang pada intinya rasio antara pendapatan dan beban pajak akan lebih tinggi pada bisnis berukuran mikro, kecil, dan menengah jika dibandingkan dengan bisnis berukuran besar.

Sehingga otoritas pajak menurut (OECD, 2020) dapat melakukan empat peran kunci dalam membantu UMKM disituasi pandemi saat ini, yaitu (1) Memahami dan memetakan beban serta batasan yang dihadapi oleh wajib pajak UMKM. Beban seringkali timbul dari kepatuhan pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak UMKM. (2) Mendukung kompetisi yang adil artinya otoritas pajak harus menindak wajib pajak yang tidak patuh, sehingga wajib pajak yang patuh merasakan sistem yang adil dalam administrasi pajak. (3) Bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya. (4) Mengadopsi pendekatan strategis.

Untuk menanggulangi dan memulihkan kondisi perekonomian, pemerintah berupaya memberikan insentif pajak bagi para pelaku usaha melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020. Di dalam peraturan ini jelas disebutkan mengenai insentif untuk wajib pajak UMKM yang telah memanfaatkan fasilitas perpajakan di dalam PP Nomor 23 tahun 2018.

Menurut Soemitro dalam (Mardiasmo, 2013), pajak ialah iuran yang dilakukan oleh rakyat kepada kas negara dan diatur dalam Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan dan bersifat kontraprestasi dengan tujuan untuk membayar pengeluaran umum. Senada

dengan itu Andriani dalam (Diana, 2013) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. *Taxation is required to finance public expenditure*, hal ini menyebabkan pajak begitu penting bagi keberlangsungan hidup suatu negara, (Miller & Oats, 2006). Pemungutan pajak haruslah memenuhi empat syarat, yaitu asas keadilan, kepastian, kenyamanan, dan ekonomi, (Smith, 2007). Dalam melakukan pemungutan pajak, negara dapat berpedoman pada beberapa asas, yaitu asas domisili, kebangsaan, dan/atau sumber, (Mardiasmo, 2016). Pajak juga berfungsi sebagai *budgetair, regulierend*, demokrasi, dan redistribusi, (Ilyas & Burton, 2007). Sejalan dengan itu pajak juga untuk belanja pemerintah, redistribusi pendapatan dan kekayaan, serta regulator perekonomian, (Nightingale, 2002) beserta, (Miller & Oats, 2006). Menurut Mansury dalam (Priantara, 2013) dasar-dasar penyelenggaraan administrasi perpajakan yang baik ada empat, yaitu kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan perundangan, kesederhanaan dalam perumusan aturan (yuridis), reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis, dan administrasi pajak yang efektif dan efisien.

Menurut Thuronyi dalam (Wijaya & Arumningtias, 2021)) pada dasarnya skema penghitungan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penghitungan pajak secara umum atau *general* dimana wajib pajak menghitung besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghasilan dan beban-beban sesungguhnya. Skema ini umum diterapkan di negara-negara maju (*developed countries*). Sementara itu di negara-negara berkembang dikenal pula skema *presumptive tax* yang mana wajib pajak menggunakan presumsi untuk menghitung besarnya pajak. Alasan pemakaian skema kedua ini karena banyak wajib pajak di negara berkembang masuk dalam kategori *hard to tax* dan juga banyak entitas bisnis di negara berkembang yang belum mampu menjalankan administrasi yang memadai dalam kegiatan usahanya.

Lebih lanjut menurut Thuronyi dalam (Wijaya & Arumningtias, 2021)) ada beberapa alasan tambahan mengapa skema *presumptive tax* diterapkan, antara lain (1) Penyederhanaan dalam hal pengawasan kepatuhan wajib pajak; (2) Menghindarkan dari *tax avoidance* dan *tax evasion*; (3) Kepatuhan dari wajib pajak kurang sehingga penghitungan dengan skema normal tidak dapat dipercaya; (4) Metode estimasi ini mampu menggerakkan wajib pajak untuk menjaga akun yang ada agar tidak dikenakan pajak yang lebih tinggi; (5) Populer karena memiliki efek insentif; (6) Fungsi sebagai *minimum tax* dapat dibenarkan melalui kombinasi *problem reasons*. Dalam menghitung pajak melalui skema ini menurut Yitzhaki dalam (Wijaya & Arumningtias, 2021) adalah berdasarkan estimasi, berdasarkan ukuran atau faktor-faktor lainnya bukan

berdasarkan basis pajak yang sebenarnya maupun jumlah yang dipajaki secara umum. Sedangkan menurut Thuronyi dalam (Wijaya & Arumningtias, 2021)) *presumptive tax* ini memakai tarif datar (*flat tax rate*) untuk wajib pajak petani maupun UMKM. Sejalan dengan itu Musgrave dalam (Wijaya & Arumningtias, 2021) UMKM memang salah satu wajib pajak kategori *hard to tax*.

Insentif menurut Handoko dalam (Tiearya, 2012) pada intinya merupakan perangsang yang diberikan kepada karyawan dengan tujuan mau mengerjakan pekerjaan lebih dari atau sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam hal insentif pajak, artinya perangsang yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak agar wajib pajak memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Sementaraitu UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Deleopment*) dalam (Prasetyo, 2008) mendefinisikan insentif pajak sebagai insentif dalam bentuk apa pun yang memiliki tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan melakukan investasi di sektor-sektor tertentu. Di sisi lain (Zee, Stotsky, Gale, & Ley, 2002) mengartikan insentif pajak menjadi dua sudut pandang yaitu *statutory term* dan *effective term*. Dalam *statutory term* insentif pajak diartikan sebagai, “*a special tax provision granted to qualified investment projects that represents a statutority favorable deviation from a corresponding provision applicbleto investment projects in general*”, (p.8). Inti dari definisi ini adalah insentif pajak adalah perlakuan khusus dan diberikan hanya kepada proyek investasi tertentu. Sedangkan dalam *effective term* insentif pajak diartikan sebagai “*a special tax provision granted to qualified investment projects that has the effect of lowering the effective tax burden – measured in some way – on those project, relative to the effective tax burden that would be borne by the investors in the absence of the special tax provision. Under this definition, all tax incentive are, therefore, necessarily effective*”, (p.8).

Menurut Suwandy dalam (Widyawanti, 2014) komponen dalam insentif pajak terdiri dari empat hal, yaitu: pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak (DPP), pengurangan tariff pajak (*tax rate*), dan terakhir adalah penangguhan pajak. Dalam pelaksanaannya insentif pajak terdiri dari berbagai jenis. Menurut UNCTAD (2000, dikutip dalam (Prasetyo, 2008) insentif pajak dapat dibagi ke dalam beberapa jenis sebagai berikut.

Tabel 1 Tabel Jenis Insentif Pajak

Dasar Pemberian Insentif	Keterangan
Keuntungan	Penurunan tariff PPh; <i>tax holiday</i> ; kompensasi kerugian selama masa <i>tax holiday</i> di tahun pajak setelah berakhirnya <i>tax holiday</i>
Modal investasi	Penyusutan dipercepat; investasi dibiayakan
Tenaga kerja	Penurunan <i>social security contributions</i>
Penjualan	Penurunan jumlah pajak terutang menurut besar

	kecilnya penjualan
Pertambahan nilai	Memberikan kredit pajak
Biaya lainnya	Pengurangan PPh badan berdasarkan pengeluaran terkait pemasaran dan promosi
Impor	Pembebasan bea masuk untuk barang modal
Ekspor	Pembebasan pungutan ekspor, pemberian kredit pajakt erkait bea impor barang

Sumber: UNCTAD (2000, dikutip dalam (Prasetyo, 2008)

Di dalam penelitian ini akan dilakukan peninjauan sejauh mana insentif pajak yang diberikan pemerintah melalui PMK tersebut telah dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Tulungagung dan apa saja upaya administratif yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Tulungagung terkait insentif pajak UMKM. Tentu hal ini akan sangat terkait dengan upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Tulungagung beserta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung. Untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan insentif pajak bagi UMKM tersebut, akan dilakukan perbandingan antara data jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak dikenakan PPh final sebagaimana diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018 dengan jumlah wajib pajak UMKM tersebut yang telah memanfaatkan insentif sebagaimana diatur dalam PMK nomor 86 tahun 2020 sebagaimanatelahdiubahdalam PMK nomor 110 tahun 2020.

Penelitian ini dilakukan karena sektor UMKM merupakan salah satu penyokong yang penting bagi perekonomian di Indonesia. Usaha mikro kecil dan menengah tetap dapat bertahan dari badai krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 dan bahkan jumlahnya setelah krisis tersebut tidak menurun, tetapi justru meningkat dan mampu menyerap 85 juta sampai 107 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia pada tahun 2012, (Suci, 2017). Dari sana bisa kita katakana bahwa peranan usaha mikro kecil dan menengah tidak dapat dianggap sepele. Dan di masa krisis seperti saat ini bukan tidak mungkin UMKM dapat menjadi yang pertama kali bangkit dari keterpurukan serta mampu mendorong sektor-sektor usaha lainnya. Tetapi karena mayoritas pelaku UMKM ini bukanlah orang-orang yang memiliki keahlian ataupun memiliki karyawan khusus yang mengurus perpajakannya para pelaku UMKM umumnya kurang *aware* dengan kebijakan-kebijakan perpajakan yang baru. Yang sering kali justru kebijakan tersebut akan menguntungkan mereka, apabila mereka mengetahuinya. Menurut (Avisena, 2020) seperti diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, dari total 2,3 juta wajib pajak UMKM baru sekitar 200 ribu yang telah mengajukan untuk memperoleh insentif tersebut. Angka tersebut tentunya begitu kecil dan menunjukkan ada sesuatu yang kurang tepat atau kurang maksimal dalam menjalankan kebijakan pemberian insentif ini.

Penelitian akan mengambil objek para pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung karena di kabupaten tersebut sebagian besar jenis usaha yang ada adalah sektor UMKM. Artinya sektor ini memiliki peranan yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung sampai tahun 2020 ini terdapat 4.541 UMKM yang terdaftar. Tentunya keseluruhan UMKM tersebut tidak akan bebas dari risiko perlambatan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 seperti telah dipaparkan di atas. Jika pelaku UMKM tersebut tidak mengetahui adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah serta terancam untuk gulung tikar, perekonomian di Kabupaten Tulungagung dapat bertambah buruk. Ditambah dengan tingkat pengangguran, akibat kehilangan pekerjaan dari sektor UMKM, yang meningkat. Maka penelitian yang mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah penelitian merupakan sebuah hal yang penting untuk dilakukan.

Jika penelitian dapat menemukan apakah terdapat kesenjangan antara jumlah UMKM terdaftar dalam fasilitas PPh final dengan jumlah UMKM yang memanfaatkan insentif pajak ini serta mampu menguraikan bagaimana proses administrasi atas pemanfaatan insentif pajak bagi UMKM di masa pandemi, hal tersebut bisa menjadi masukan bagi pihak-pihak berwenang untuk memperbaiki kekurangannya. Sehingga akan banyak UMKM yang terselamatkan dari ancaman krisis akibat Pandemi Covid-19 ini. Dengan harapan UMKM yang selamat akan mampu menjadi motor penggerak sektor lain untuk bersama-sama mendorong perekonomian di Kabupaten Tulungagung khususnya dan Indonesia umumnya menuju ke arah pertumbuhan yang positif.

Penelitian terdahulu dari (Kartiko, 2020) membahas bagaimana Covid-19 mempengaruhi secara negatif sektor pariwisata khususnya UMKM yang terkait dengan bidang pariwisata dan peranan insentif pajak dalam upaya memulihkan kondisi tersebut. Kedua (Kumala & Junaidi, 2020) membahas mengenai UMKM *market place* memanfaatkan teknologi sebagai strategi bisnisnya sekaligus memanfaatkan insentif pajak di masa *new normal* akibat Pandemi Covid-19 dan pemberian insentif pajak yang perlu di-*cover* oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatannya oleh wajib pajak UMKM. Ketiga (Suci, 2017) membahas tentang UMKM yang bertahan di masa-masa krisis seperti ketika krisis ekonomi tahun 1998 dan bagaimana seharusnya insentif pajak diberikan oleh pemerintah agar UMKM dapat tetap bertahan dan berkembang mengingat peranan UMKM yang penting bagi perekonomian nasional. Keempat (Chen, Lee, & Mintz, 2002) yang membahas keterkaitan antara pajak dan UMKM untuk memaksimalkan pemungutan sekaligus kepatuhan pajak bagi UMKM tetapi tidak memberikan beban administrasi yang terlalu berat baik kepada otoritas pajak maupun kepada UMKM sebagai wajib pajak. Kelima (Twesige & Gasheja, 2019) yang

menjelaskan dampak pemberian insentif pajak kepada UMKM di suatu wilayah di negara berkembang.

Dari hasil pemaparan penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa kunci yang digunakan untuk penelitian ini, antara lain mengenai apa saja dampak negative pandemi yang secara nyata terlihat pada UMKM, lalu jenis-jenis insentif pajak yang dapat diberikan oleh pemerintah berdasarkan PMK yang dimaksud. Serta bagaimana harapan masyarakat pelaku UMKM terhadap otoritas pajak. Sementara itu adanya *gap* untuk menjalankan penelitian ini adalah penelitian terdahulu tidak satu pun melakukan penelitiannya atas UMKM yang terdapat di Kabupaten Tulungagung dan/atau terdaftar di KPP Pratama Tulungagung.

Sehingga Penelitian ditujukan untuk mengetahui definisi dari UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018, mengetahui bentuk insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha sektor UMKM melalui PMK no. 86 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dalam PMK no. 110 tahun 2020, mengetahui apa saja upaya administratif yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Tulungagung dalam menyosialisasikan kebijakan insentif pajak bagi pelaku usaha sektor UMKM, dan memahami sudah sejauh mana pemanfaatan insentif pajak UMKM dimanfaatkan oleh para pelaku usaha UMKM di Kabupaten Tulungagung.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif. Dan untuk mendapatkan dan menganalisis data sebagai pendukung dalam penelitian ini adalah studi literatur dan penelitian lapangan. Metode penelitian studi literatur menurut (Sekaran & Bougie, 2016) adalah pemilihan dokumen yang tersedia (baik dipublikasikan maupun tidak) sesuai topik, yang mengandung informasi, ide-ide, data, dan bukti tertulis dari titik tertentu untuk memenuhi tujuan tertentu atau mengungkapkan pandangan tertentu pada kondisi topik dan bagaimana topik tersebut diselidiki, serta efektivitas evaluasi atas dokumen tersebut dalam keterkaitannya dengan riset yang diajukan. Dalam penelitian mempelajari beberapa literatur yang terkait sehingga mendapatkan dasar teoretis sebagai modal awal menguraikan dan menjawab masalah penelitian. Literatur yang dimaksud berupa dokumen publik dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum perpajakan maupun dasar hukum pemberian insentif pajak yang berlaku di Indonesia. Dokumen publik yang dikaji oleh antara lain, Undang-Undang KUP, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Peraturan Menteri Keuangan. Literatur lainnya berupa buku teks, yang berisi teori-teori yang terkait dengan topik bahasan, maupun jurnal ilmiah dan prosiding seminar, hasil penelitian terdahulu, yang terkait dengan insentif pajak untuk UMKM.



Selain menggunakan studi kepustakaan, juga melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data, baik data primer maupun sekunder, sebagai pendukung. Data primer menurut Saunders, (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019) data yang dikumpulkan sendiri untuk tujuan penelitian yang khusus atau memang untuk tujuan penelitian itu sendiri. Data primer yang dikumpulkan adalah data kualitatif berupa hasil wawancara dengan otoritas pajak. Otoritas pajak yang dimaksudkan adalah para fiskus di KPP Pratama Tulungagung. Hal ini dilakukan karena data primer akan digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan apa saja upaya administratif yang dilakukan oleh KPP Pratama Tulungagung dalam menyosialisasikan dan mengadministrasikan insentif pajak di masa Pandemi Covid-19. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur seperti diungkapkan oleh (Sekaran & Bougie, 2016) yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai informasi yang diinginkan oleh peneliti. Wawancara akan dilakukan dengan satu orang pegawai humas atau penyuluhan dan satu orang *account representatives* di lingkungan KPP Pratama Tulungagung. Jumlah wawancara adalah satu kali dengan setiap orang yang disebutkan di atas.

Dalam penelitian ini, juga menggunakan data sekunder. Data sekunder menurut (Saunders et al., 2019) adalah, “data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain untuk tujuan tertentu lainnya.” Data sekunder yang akan digunakan oleh peneliti adalah data jumlah pelaku usaha UMKM di seluruh Kabupaten Tulungagung, data jumlah pelaku usaha UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Tulungagung, dan data jumlah wajib pajak UMKM yang telah memanfaatkan insentif pajak di masa Pandemi Covid-19 ini. Data tersebut akan diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung dan KPP Pratama Tulungagung. Selain data di atas, untuk mendukung penelitian ini juga dikumpulkan data tambahan terkait informasi perpajakan KPP Pratama Tulungagung selama lima tahun terakhir. Data tambahan tersebut antara lain, data penerimaan, data pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM, serta data terkait pembayaran pajak UMKM.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi UMKM dalam PP 23 Tahun 2018**

Pemahaman mengenai definisi UMKM menjadi sangat krusial ketika membahas mengenai insentif pajak penghasilan bersifat final di dalam Peraturan Menteri Keuangan yang terbit akibat adanya Pandemi Covid-19. Hal ini karena dalam peraturan tersebut insentif pajak penghasilan final salah satunya diberikan kepada wajib pajak di dalam kriteria PP Nomor 23 Tahun 2018. Oleh karena itu akan diuraikan definisi UMKM sebelum membahas mengenai insentif itu sendiri.

Di dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 berdasarkan hasil studi kepustakaan yang dilakukan beserta hasil wawancara dengan Bapak Zaenal selaku AR KPP Pratama Tulungagung memang tidak disebutkan definisi dari UMKM. Alih-alih PP Nomor 23 Tahun 2018 ini mengatur mengenai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto ini dalam bahasa lain bisa dikatakan sebagai *omzet* atau juga hasil penjualan yang dilakukan oleh suatu kegiatan usaha. Di dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu akan dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Selanjutnya pada ayat (3) di pasal yang sama disebutkan bahwa tariff atas pajak penghasilan final tersebut sebesar 0,5%.

Di dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 ini juga dijelaskan batasan-batasan wajib pajak yang boleh menggunakan skema tariff pajak 0,5% ini. Dalam pasal 2 ayat (3) sampai (4) disebutkan bahwa ada beberapa jenis penghasilan yang tidak diperbolehkan menggunakan tarif 0,5% ini. Setidaknya ada tiga jenis penghasilan yang dikecualikan, yaitu penghasilan terkait pekerjaan bebas, penghasilan dari luar negeri, dan penghasilan yang telah dikenakan PPh final lain. Pada ayat (4) juga disebutkan macam-macam pekerjaan yang dikategorikan sebagai pekerjaan bebas sehingga tidak diperkenankan menggunakan skema tarif 0,5% ini.

Batasan peredaran bruto tertentu itu sendiri sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (1) tidak melebihi 4,8 milyar rupiah dalam satu tahun. Baik wajib pajak berbentuk badan maupun orang pribadi diperkenankan menggunakan skema ini dengan catatan memenuhi persyaratan di atas. Syarat lain yang dicantumkan dalam PP ini adalah (1) Wajib pajak tidak memilih dikenakan tariff umum pasal 17 UU PPh; (2) Wajib pajak bukan persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk beberapa wajib pajak dengan keahlian khusus (keahlian terkait jasa yang termasuk ke dalam criteria pekerjaan bebas); (3) Wajib pajak tidak mendapatkan fasilitas pasal 31A UU PPh dan/atau PP Nomor 94 Tahun 2010.

Kemudian definisi UMKM ini, berdasarkan studi kepustakaan, justru ditemukan di dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dijelaskan criteria dari usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut (1) Usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal Rp.50.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan penjualan tahunan maksimal Rp.300.000.000; (2) Usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan penjualan tahunan di atas Rp.300.000.000 sampai dengan Rp.2.500.000.000; (3) Usaha menengah memiliki kekayaan bersih antara Rp.500.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000.000.

Berdasarkan pengertian dan kriteria pada UU tersebut maka menarik suatu benang merah bahwa penyebutan yang marak dilakukan atas PPh final untuk UMKM itu merupakan hasil perpaduan dari dua aturan. Jika dilihat pemberian skema tarif PPh final 0,5% dengan batasan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 milyar rupiah setahun memang sinkron dengan kriteria UMKM di dalam UU tersebut. Namun kriteria UMKM dalam UU tersebut dapat berubah dengan adanya peraturan turunan sesuai bunyi ayat (4) di pasal yang 6. Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021 yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2008 kriteria dari UMKM sebagai berikut: (1) Usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal Rp.1.000.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan penjualan tahunan maksimal Rp.2.000.000.000; (2) Usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara Rp.1.000.000.000 sampai dengan Rp.5.000.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan penjualan tahunan di atas Rp.2.000.000.000 sampai dengan Rp.15.000.000.000; (3) Usaha menengah memiliki kekayaan bersih antara Rp.5.000.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan penjualan tahunan lebih dari Rp.15.000.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000.000

Sehingga jika merujuk kepada aturan yang baru pengenaan skema tarif pajak 0,5% akan lebih cocok didefinisikan sebagai pengenaan pajak penghasilan final untuk usaha mikro dan kecil saja. Namun pergeseran criteria ini tidak mengubah skema pengenaan pajaknya secara umum. Asalkan wajib pajak memang memenuhi criteria sebagai wajib pajak peredaran bruto tertentu dapat mengajukan dan menggunakan skema tersebut.

### **Insentif Pajak UMKM**

Insentif pajak yang diterbitkan pada saat Pandemi Covid-19 ini dimulai dengan PMK Nomor 23 Tahun 2020 dan terus mengalami revisi atau pembaruan. Berturut-turut melalui PMK Nomor 44 Tahun 2020, PMK Nomor 86 Tahun 2020, PMK Nomor 110 Tahun 2020, dan yang terbaru adalah PMK Nomor 9 Tahun 2021. Salah satu insentif yang diberikan oleh pemerintah di dalam peraturan tersebut adalah insentif pajak penghasilan final ditanggung pemerintah (DTP) untuk wajib pajak dalam kriteria PP Nomor 23 Tahun 2018.

Administrasi untuk mendapatkan insentif ini tidaklah secara tiba-tiba wajib pajak yang termasuk dalam kriteria PP nomor 23 Tahun 2018 akan mendapatkannya. Namun terdapat syarat dan ketentuan khusus yang harus dipatuhi oleh wajib pajak tersebut. Berdasarkan hasil studi kepustakaan serta wawancara dengan AR KPP Pratama Tulungagung, dapat membagi proses administrasi yang harus dipenuhi wajib pajak untuk memperoleh insentif ini ke dalam dua skema. Pertama adalah skema lama (sesuai PMK Nomor 23 Tahun 2020 stdd PMK Nomor 44 Tahun 2020) yang tidak berlaku lagi, namun penting untuk dibahas demi memahami perkembangan administrasi pemberian

insentif. Kedua skema yang masih berlaku (sesuai PMK Nomor 86 Tahun 2020 stdd PMK Nomor 110 Tahun 2020 stdd PMK Nomor 9 Tahun 2021).

Skema pertama sesuai dengan PMK Nomor 23 Tahun 2020 stdd PMK Nomor 44 Tahun 2020. Pada skema ini wajib pajak berdasarkan criteria dalam PP No. 23 Tahun 2018 diharuskan menyerahkan Surat Keterangan ketika melakukan transaksi yang merupakan objek pemotongan/pemungutan atau melakukan impor kepada pemotong/pemungut sebagai rekanan transaksi atau kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (3). Berikutnya di dalam ayat (4) pemotong/pemungut maupun DJBC wajib melakukan konfirmasi atas Surat Keterangan tersebut, jika memang terkonfirmasi dengan benar maka pajak penghasilan yang seharusnya terutang menjadi tidak perlu dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut tersebut karena telah ditanggung pemerintah. Hal yang sama juga berlaku untuk penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam kriteria PP Nomor 23 Tahun 2018 apabila pajak penghasilan akhirnya disetor sendiri, karena telah masuk dalam skema DTP maka tidak perlu ada pajak yang disetorkan.

Untuk mendapatkan Surat Keterangan tersebut wajib pajak harus melakukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan juga dapat dilakukan oleh wajib pajak yang sebelum terbitnya PMK terkait telah memiliki Surat Keterangan. Permohonan Surat Keterangan ini dilakukan melalui saluran tertentu di dalam laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Proses permohonan ini berdasarkan penjelasan dari AR KPP Pratama Tulungagung dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut: (1) Wajib pajak yang sudah teregistrasi melakukan *login* kedalam situs yang dimaksud ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Jika wajib pajak baru dan belum registrasi maka wajib memperoleh nomor *e-fin* dari KPP tempat terdaftar dan melakukan registrasi terlebih dahulu di laman tersebut sebelum *login*; (2) Setelah itu, wajib pajak memilih menu KSWP atau (Konfirmasi Status Wajib Pajak); (3) Di dalam menu KSWP terdapat banyak pilihan SKB yang bisa diajukan wajib pajak. Sehingga wajib pajak dapat memilih sesuai dengan kebutuhan; (4) Dalam hal ini wajib pajak memilih SKB untuk PP Nomor 23 Tahun 2018; (5) Setelah dipilih, secara otomatis sistem akan *men-detect* apakah SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya sudah masuk beserta berapa omset di dalam SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya; (6) Jika SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya sudah masuk ke dalam sistem serta omsetnya tidak melebihi 4,8 milyar rupiah setahun, SKB dapat terbit; (7) Jika omset tahun sebelumnya yang dilaporkan di dalam SPT Tahunan melebihi 4,8 milyar rupiah, SKB tidak akan terbit; (8) Jika SPT Tahun lalu belum disampaikan karena berbagai alasan, misalnya wajib pajak adalah wajib pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 yang baru, maka akan muncul notifikasi untuk menghubungi AR di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Sehingga dapat ditindaklanjuti oleh AR tersebut.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh AR adalah dengan membuat uraian penelitian. Uraian penelitian ini bersifat formal dengan meneliti pembayaran pajak pada tahun pajak sebelumnya atau jika wajib pajak baru, dilihat oleh AR jumlah pembayaran pajak pada tahun tersebut di bulan-bulan atau masa pajak sebelumnya. Hasil uraian penelitian akan dikirimkan oleh AR kepada administrator pusat dari laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) untuk kemudian dimasukkan ke dalam sistem. Setelah itu baru SKB dapat terbit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AR KPP Pratama Tulungagung, umumnya wajib pajak di Tulungagung yang ditolak pengajuan SKB-nya karena wajib pajak baru yang belum menyampaikan SPT Tahunan (baru menjadi wajib pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 di tahun 2020) atau wajib pajak yang Klasifikasi Lapangan Usahanya (KLU) belum sesuai. Ketidaksesuaian KLU biasanya terjadi karena wajib pajak berganti pekerjaan dari karyawan swasta ke kegiatan usaha, namun belum melakukan pembaruan data wajib pajaknya. Oleh karena itu AR akan melakukan tindak lanjut sesuai peraturan yang berlaku sehingga nantinya SKB dapat terbit.

Kemudian wajib pajak yang telah memiliki SKB seperti dijelaskan di atas memiliki kewajiban untuk melaporkan realisasi PPh final DTP juga melalui saluran tertentu di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Laporan realisasi ini meliputi PPh final yang terutang dari penghasilan wajib pajak termasuk yang berasal dari transaksi dengan pihak pemotong/pemungut. Maka pemberian insentif DTP didasarkan pada laporan realisasi ini. Selain itu bagi pemotong/pemungut diwajibkan untuk membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atau mencetak kode *billing* dengan dibubuhi cap “PPh final ditanggung pemerintah eks pmk nomor .../PMK.03/2020” untuk transaksi-transaksi yang memang menjadi objek pemotongan/pemungutan. SSP atau kode *billing* ini wajib dilampirkan pada laporan realisasi PPh final DTP dan disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Jika wajib pajak tidak menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud di atas maka wajib pajak dianggap tidak memanfaatkan insentif pajak ini dan dapat ditagih pajaknya.

Skema yang kedua merupakan skema baru sesuai PMK Nomor 86 Tahun 2020 stdd PMK Nomor 110 Tahun 2020 stdd PMK Nomor 9 Tahun 2021. Berdasarkan PMK baru ini wajib pajak yang masuk dalam kriteria PP Nomor 23 Tahun 2018 diberikan insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP). Jika wajib pajak melakukan transaksi dengan pemotong/pemungut atas objek pemotongan/pemungutan maka wajib menunjukkan foto kopi Surat Keterangan yang akan dikonfirmasi kebenarannya oleh pemotong/pemungut. Dengan demikian wajib pajak tidak akan dilakukan pemotongan/pemungutan karena telah mendapatkan insentif tersebut.

Untuk mendapatkan insentif ini, wajib pajak cukup melaporkan laporan realisasi PPh final DTP yang meliputi seluruh PPh final dari penghasilan yang masuk dalam kriteria PP Nomor 23 Tahun 2018 termasuk penghasilan dari transaksi kepada

pemotong/pemungut pajak. Di dalam laporan realisasi ini dilampiri dengan SSP atau cetakan kode *billing* yang dibuat oleh pemotong/pemungut apabila memang terdapat transaksi dengan pemotong/pemungut. SSP atau kode *billing* tersebut dibubuhi tulisan PPh final ditanggung pemerintah eks pmk nomor .../PMK.03/2020". Sehingga dasar pemberian insentif adalah laporan realisasi PPh final tersebut. Laporan realisasi PPh final disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Poin perbedaan utama antara PMK yang baru ini dengan PMK yang lama adalah pada proses penerbitan Surat Keterangan (SKB). Jika pada PMK yang lama pengajuan SKB dilakukan secara khusus melalui menu KSWP dan memilih permohonan SKB maka pada PMK yang baru ini sebagaimana isi pasal 6 ayat (6) yaitu apabila wajib pajak belum memiliki SKB, penyampaian laporan realisasi ini dapat dianggap sebagai pengajuan SKB dan SKB yang dimaksud dapat diterbitkan sepanjang wajib pajak memang memenuhi persyaratan dan kriteria di dalam PP No. 23 Tahun 2018.

Perubahan PMK mulai dari PMK 23 Tahun 2020 berturut-turut menjadi PMK Nomor 44 Tahun 2020, PMK Nomor 86 Tahun 2020, PMK Nomor 110 Tahun 2020, dan PMK No. 9 Tahun 2021 selain memberikan perubahan proses administrasi untuk pengajuan SKB pada insentif PPh final DTP untuk wajib pajak sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 juga memberikan perubahan waktu pemberian insentif yang semakin diperpanjang hingga pada PMK terbaru batas waktu pemberian insentif adalah 30 Juni 2021. Selain itu pada PMK terbaru juga dijelaskan bahwa wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi PPh final DTP dianggap tidak menggunakan insentif ini sehingga wajib menyetorkan PPh final terutang. Poin lainnya adalah wajib pajak dapat melakukan pembetulan laporan realisasi PPh final DTP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan dan untuk tulisan atau cap pada SSP atau kode *billing* yang dibuat oleh pemotong/pemungut pajak menjadi "PPh final ditanggung pemerintah eks pmk nomor .../PMK.03/2021" mengikuti tahun PMK terbaru.

Dalam pemberian insentif ini juga diperlukan pengawasan agar kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak dapat diminimalisir. Menurut AR KPP Pratama Tulungagung pengawasan yang dilakukan oleh AR melalui Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dengan menggunakan program aplikasi yang terhubung ke *database* pusat. AR akan dapat memantau apakah wajib pajak tersebut sudah melakukan pelaporan realisasi di bulan-bulan terkait. Jika telah melakukan pembayaran atau jika melakukan pelaporan realisasi PPh final DTP menurut AR akan muncul kode MPN yang sesuai. Jika sampai batas waktu pelaporan, wajib pajak belum menyampaikan laporan maupun belum membayarkan pajaknya akan dilakukan konfirmasi oleh AR. Apakah wajib pajak tersebut memang sedang tidak ada kegiatan usaha atau memang sengaja tidak melaporkan realisasi namun juga tidak menyetorkan

pajaknya. Apabila dengan sengaja wajib pajak tidak melaporkan realisasi namun juga tidak menyetorkan pajaknya maka akan dilakukan penerbitan Surat Tagihan Pajak oleh AR. Besarnya STP tentu sesuai dengan pokok pajak dan sanksi administrasi yang berlaku sesuai dengan jumlah bulan keterlambatan. Diharapkan dengan pengawasan seperti ini, wajib pajak dapat menjadi lebih patuh dan tidak menyelewengkan insentif yang diberikan pemerintah.

### **Upaya Sosialisasi Insentif Pajak KPP Pratama Tulungagung**

Langkah awal yang dilakukan oleh AR maupun pegawai di KPP Pratama Tulungagung sebelum melakukan sosialisasi kepada masyarakat adalah memahami peraturan terkait yang akan disosialisasikan. Menurut hasil wawancara dengan AR KPP Pratama Tulungagung yaitu Bapak Zaenal, setiap ada Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan Direktur Jenderal Pajak termasuk PMK mengenai insentif pajak ini sebenarnya setiap AR bisa secara *online* mengunduhnya. Selain itu ada pula penyampaian peraturan secara hierarkis. Penyampaian peraturan ini dari Kantor Pusat kepada Kantor Wilayah kemudian ke KPP. Dari Kepala KPP akan didisposisikan kepada masing-masing kepala seksi, barulah kepala seksi akan menyampaikan kepada masing-masing AR. Kemudian atas isu-isu perpajakan di dalam peraturan terbaru itu biasanya juga akan diadakan forum AR yang membedah dan mengupas isu-isu tersebut. Dengan begitu para AR dapat lebih memahami secara mendalam peraturan terbaru dan memiliki persepsi yang tidak jauh berbeda dalam menyikapi isu-isu perpajakan.

Penyampaian atau sosialisasi dilakukan kepada wajib pajak dilakukan dengan beberapa cara. Sosialisasi yang paling umum adalah melalui *whatsapp blast* dan surat elektronik *email* kepada wajib pajak mengenai PMK insentif pajak ini. Untuk para wajib pajak yang memiliki omset di bawah 4,8 milyar pada tahun sebelumnya akan menerima pesan dari KPP baik melalui *whatsapp* maupun surat elektronik terkait adanya insentif pajak. Wajib pajak diimbau untuk dapat memanfaatkan insentif tersebut. Lebih lanjut wajib pajak juga mendapatkan informasi mengenai persyaratan dan ketentuan untuk memperoleh insentif tersebut. Media sosial juga menjadi salah satu cara KPP Pratama Tulungagung untuk menyosialisasikan insentif pajak ini. Dengan demikian para AR melakukan sosialisasi secara terkoordinir oleh kantor, bukan bergerak sendiri-sendiri.

Strategi sosialisasi lain, menurut pegawai KPP Pratama Tulungagung yaitu Bapak Azis adalah melalui media daring. Sebab berdasarkan penuturan beliau latar belakang dari terbitnya PMK ini adalah adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan sosialisasi secara tatap muka dihentikan sejak bulan Maret 2020. Sebagai gantinya Kantor Pusat memberikan instruksi untuk kegiatan penyuluhan dilakukan secara daring dengan berbagai media yang memungkinkan seperti *zoom* ataupun *whatsapp* termasuk dalam menyosialisasikan PMK tentang insentif pajak ini. Ada beberapa metode

dilakukan oleh DJP secara umum dan KPP Pratama Tulungagung secara khusus yaitu ada beberapa wajib pajak KPP Pratama Tulungagung yang diundang secara daring oleh Kantor Pusat, ada pula yang dilaksanakan oleh Kanwil. Jadi ada beberapa wajib pajak KPP Pratama Tulungagung yang ditunjuk untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Sejak bulan Maret 2020 sudah gencar dilakukan sosialisasi terkait pemanfaatan insentif ini sebanyak lima kali dengan rincian, satu kali dari Kantor Pusat, dua kali dari Kantor Wilayah, dan dua kali dari KPP. Sedangkan untuk tahun 2021 masih belum dilakukan sosialisasi khusus insentif pajak, namun penyebarluasan informasi melalui media sosial milik KPP tetap dilakukan. Pelaksanaan sosialisasi insentif tersebut selama tahun 2020 juga dimonitoring oleh Kantor Pusat. Salah satu bentuk monitoring adalah minimal jumlah wajib pajak yang harus hadir agar sosialisasi diakui oleh Kantor Pusat adalah 10 wajib pajak dan dalam kurun tahun 2020 minimal sudah harus melaksanakan dua kali sosialisasi.

Dalam melaksanakan sosialisasi ini tentu dijumpai pula beberapa kendala yang harus dihadapi oleh KPP Pratama Tulungagung. Kendala tersebut ada yang berasal dari eksternal dan ada pula yang berasal dari internal. Kendala eksternal umumnya adalah karena Tulungagung merupakan kota kecil dengan mayoritas wajib pajak memiliki kualitas SDM yang belum sebaik KPP di kota besar lain di Jawa Timur seperti Malang atau Surabaya. Hal ini mengakibatkan banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami cara menggunakan teknologi untuk menunjang kewajiban perpajakan. Seperti ketika mengadakan penyuluhan *online* dengan *zoom* banyak wajib pajak yang kurang bisa mengikuti materi dengan baik. Berbeda dengan sosialisasi tatap muka yang mana wajib pajak bisa langsung mengutarakan keluh kesahnya, sosialisasi dengan media daring membuat wajib pajak harus menunggu giliran berbicara satu sama lain. Untuk mengatasi kendala ini, para pegawai di KPP Pratama Tulungagung memiliki pendekatan membiasakan wajib pajak melalui bimbingan Kelas Pajak *Online* yang diadakan setiap hari Kamis. Melalui kelas ini para wajib pajak diajarkan sedikit demi sedikit mengenai pemanfaatan teknologi untuk menunjang kewajiban perpajakan. Kendala internal yang terjadi adalah sinyal atau jaringan internet atau sarana pendukung dari KPP yang terkadang kurang stabil. Namun hal ini dapat diatasi seiring berjalannya waktu karena para pegawai belajar dari pengalaman sosialisasi sebelumnya.

KPP Pratama Tulungagung juga akan menerapkan sosialisasi dan pendampingan wajib pajak di awal. Seiring dengan bertambahnya wajib pajak UMKM, pada bulan April 2021 dibuatlah grup-grup pembimbingan dan sosialisasi untuk wajib pajak UMKM yang baru tersebut. Di dalam grup itu akan disampaikan informasi mengenai kewajiban perpajakan, cara memenuhi kewajiban perpajakan, sampai dengan insentif pajak untuk UMKM. Diharapkan dengan sosialisasi di awal ini wajib pajak lebih cepat memahami kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan oleh 22




orang anggota tim yang berasal dari beberapa seksi dan diketuai oleh Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Tetapi dalam praktiknya tidak semua anggota tim terjun langsung secara bersamaan. Jumlah anggota tim yang terjun menyesuaikan dengan tema sosialisasi serta situasi dan kondisi.

Namun masih ada satu kelemahan dari strategi sosialisasi KPP Pratama Tulungagung yaitu dalam sosialisasi terkait insentif pajak ini tidak menggandeng Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung. Padahal untuk sosialisasi di luar insentif kerjasama antarinstansi ini sudah biasa dilakukan. Jika sosialisasi insentif pajak ini dilakukan dengan kerjasama antarinstansi dapat menarik lebih banyak wajib pajak yang memanfaatkan insentif karena Dinas Koperasi dan UMKM juga akan ikut mendampingi dan mengoordinasikan para UMKM dalam pemanfaatan insentif pajak ini.

### **Pemanfaatan Insentif Pajak UMKM di Tulungagung**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi PDI, terdapat 2629 wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif pajak dari total 27.992 wajib pajak UMKM yang aktif. Untuk lebih jelasnya disajikan pada diagram berikut

Gambar 2 Diagram Pemanfaatan Insentif Pajak UMKM



Sumber: Diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Tulungagung

Jika diamati jumlah wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif pajak ini masih terbilang sedikit. Hal ini senada dengan keterangan dari hasil wawancara dengan AR KPP Pratama Tulungagung. Menurut beliau dari sekitar 1000 wajib pajak UMKM aktif yang berada di bawah pengawasannya hanya sekitar 15% sampai 20% saja yang memanfaatkan insentif ini dan secara kantungannya justru lebih kecil lagi. Menurut beliau alasan utama dari kecilnya jumlah wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif ini karena mayoritas wajib pajak UMKM kurang begitu paham masalah *IT*.

Sebagaimana diatur dalam PMK tentang insentif pajak ini, setiap wajib pajak yang ingin mengajukan diri untuk mendapatkan insentif harus mengajukan permohonan SKB melalui saluran *online* (PMK yang lama) kemudian wajib pula melaporkan realisasinya secara *online*, sementara itu wajib pajak UMKM di daerah banyak yang belum memiliki fasilitas teknologi seperti laptop, komputer, serta jaringan internet yang memadai. Sehingga mereka merasa enggan untuk memanfaatkan insentif ini.

Faktor lain yang mendorong keengganan wajib pajak UMKM untuk memanfaatkan insentif ini adalah kecilnya *benefit* yang mereka rasakan. Sebagaimana menurut penuturan pegawai KPP Pratama Tulungagung Bapak Azis, wajib pajak UMKM di Tulungagung sebagian besar omsetnya di bawah 10 juta rupiah sehingga kontribusi pajaknya setiap bulan hanya berkisar 50 ribu rupiah atau bahkan kurang. Sehingga insentif pajak DTP bagi mereka dirasa tidak begitu berpengaruh dan justru menambah kerepotan karena harus memenuhi kewajiban pembuatan SKB serta laporan realisasi bulanan secara *online*. Akhirnya wajib pajak UMKM yang seperti ini memilih untuk menyetorkan pajak setiap bulan dan tidak mengambil insentif tersebut.

Berbeda dengan wajib pajak UMKM dengan omset kecil, wajib pajak UMKM dengan omset di atas 25 juta rupiah dan kontribusi pajak setiap bulannya sekitar 500 ribu sampai 2 juta rupiah umumnya memiliki konsultan pajak dan juga sudah memiliki sarana teknologi yang lebih baik. Wajib pajak ini jumlahnya di Tulungagung tidak begitu banyak, namun merekalah wajib pajak UMKM yang paling banyak memanfaatkan insentif pajak ini. Dengan pemahaman yang baik tentang perpajakan serta didukung oleh teknologi yang lebih memadai ditambah dengan kontribusi pajak mereka yang cukup besar maka wajib pajak ini merasa *benefit* dari insentif pajak UMKM ini cukup besar.

Sehingga menurut Bapak Zaenal selaku AR meskipun secara kuantitas wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif ini kecil, namun secara kualitas sudah cukup besar. Maksud dari kualitas ini dilihat dari jumlah kontribusi wajib pajak yaitu wajib pajak UMKM yang kontribusi pajaknya cukup besarlah yang banyak memanfaatkan insentif ini. Terakhir, karena sifat dari insentif ini adalah hak wajib pajak dan memiliki tujuan memudahkan wajib pajak maka keputusan akhir untuk memilih memanfaatkannya atau tidak kembali ke tangan wajib pajak masing-masing. Jika memang dengan memanfaatkan insentif ini wajib pajak merasa tidak terbebani pasti akan memanfaatkannya dan sebaliknya jika merasa dengan memanfaatkan insentif ini wajib pajak menjadi semakin repot pasti wajib pajak akan memilih untuk tidak memanfaatkannya.

## **KESIMPULAN**

Definisi UMKM di dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 sebenarnya tidak ada secara eksplisit. Di dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 yang ada adalah wajib pajak dengan

peredaran bruto tertentu yaitu wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha dengan beberapa persyaratan dan peredaran bruto setahunnya tidak melebihi 4,8 milyar rupiah. Adapun pengertian mengenai UMKM dapat ditemukan di dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 dan aturan turunannya yaitu PP Nomor 7 Tahun 2021. Kedua aturan tersebut memberikan kriteria dan batasan mengenai sebutan UMKM untuk kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia. Maka penyebutan wajib pajak UMKM adalah karena irisan atau persinggungan dua aturan tersebut. Batasan penghasilan UMKM di dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 dan PP Nomor 7 Tahun 2021 menyebabkan UMKM dapat masuk dalam kategori wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.

Insentif pajak bagi UMKM mengalami perkembangan aturan yang dimulai dari PMK Nomor 23 Tahun 2020 dan berlanjut ke PMK Nomor 44 Tahun 2020 PMK Nomor 86 Tahun 2020, PMK Nomor 110 Tahun 2020, dan terbaru adalah PMK Nomor 9 Tahun 2021. Pada PMK Nomor 23 Tahun 2020 stdd PMK Nomor 44 Tahun 2020 wajib pajak UMKM yang hendak memanfaatkan insentif ini wajib mengajukan SKB melalui menu KSWP di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Dalam pengajuan tersebut sistem akan secara otomatis mendeteksi berapa omset wajib pajak yang telah dilaporkan pada tahun sebelumnya, jika omset lebih dari 4,8 milyar rupiah atau SPT tahun sebelumnya belum disampaikan maka secara otomatis sistem akan menolak penerbitan SKB. Selain itu, penolakan SKB juga bisa terjadi karena wajib pajak baru yang belum pernah melaporkan SPT atau wajib pajak dengan KLU yang tidak sesuai. Jika hal demikian terjadi maka akan muncul notifikasi untuk menghubungi AR di KPP terdaftar. Setelahnya AR akan membuat uraian hasil penelitian sebagai tindak lanjut. Kewajiban lain dari wajib pajak UMKM yang mendapatkan insentif ini adalah melaporkan realisasi penghasilan setiap bulannya paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Sementara itu dalam skema baru di PMK Nomor 86 Tahun 2020 stdd PMK Nomor 9 Tahun 2021 wajib pajak ketika melaporkan realisasi penghasilan dan belum memiliki SKB dapat dianggap sebagai permohonan SKB dan jika memenuhi syarat dapat diterbitkan SKB. Pengawasan akan pemanfaatan insentif ini dilakukan juga oleh AR melalui PPM dan jika wajib pajak belum menyetorkan pajaknya maupun belum menyampaikan laporan relisasi penghasilan dapat ditagih pajaknya.

Upaya sosialisasi oleh KPP Pratama Tulungagung dimulai dari pemahaman akan aturan terlebih dahulu. Aturan dapat diperoleh secara *online* maupun disposisi berjenjang dari Kantor Pusat, Kanwil, KPP, dan Kepala Seksi untuk kemudian dibahas oleh AR dalam suatu forum. Karena pandemi Covid-19 ini sosialisasi dilaksanakan secara daring dengan target dari Kantor Pusat minimal dua kali pada tahun 2020 dan minimal wajib pajak yang hadir untuk setiap sosialisasi adalah 20 orang. Strategi sosialisasi lainnya adalah dengan sosial media, *whatsapp blast*, dan surat elektronik kepada wajib pajak. Setiap hari Kamis juga diadakan Kelas Pajak *Online* untuk

memberikan pemahaman kepada wajib pajak khususnya UMKM. Kendala dalam sosialisasi adalah SDM wajib pajak yang masih belum semua mengerti cara memanfaatkan teknologi untuk menunjang kewajiban perpajakan dan sinyal serta sarana penunjang kantor yang belum stabil. Tetapi kendala ini secara umum sudah dapat diatasi. Kekurangan dalam sosialisasi KPP Pratama Tulungagung adalah belum menggandeng Dinas Koperasi dan UMKM untuk kegiatan sosialisasi insentif pajak UMKM.

Pemanfaatan insentif pajak UMKM secara kuantitas masih sedikit, hanya berkisar 9% dari seluruh wajib pajak UMKM. Menurut AR hal ini karena wajib pajak UMKM banyak yang belum memiliki fasilitas *IT* dan pemahaman yang memadai sehingga merasa kerepotan untuk melakukan penyampaian laporan realisasi penghasilan maupun pengajuan SKB. Terutama wajib pajak UMKM dengan omset di bawah 10 juta rupiah yang menganggap *benefit* dari insentif ini masih kalah dengan repotnya persyaratan yang harus dipenuhi. Namun secara kualitas pemanfaatan insentif pajak ini sudah cukup bagus, karena wajib pajak UMKM yang memiliki omset di atas 25 juta rupiah sudah banyak yang memanfaatkan. Hal ini karena wajib pajak tersebut memiliki pemahaman yang baik, teknologi yang mendukung, memiliki konsultan pajak, dan menganggap *benefit* dari insentif memang bagus.

## DAFTAR PUSTAKA

- (UNCTAD), U. N. (2000). *Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A Global Survey*. New York: United Nations.
- Avisena, M. I. (2020, Juli 13). *Media Indonesia: Ekonomi*. Retrieved from Media Indonesia: <https://m.mediaindonesia.com>
- Chen, D., Lee, F., & Mintz, J. M. (2002). *Taxation, SMEs, and Entrepreneurship*. Paris: OECD Publications.
- Diana, S. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2007). *Hukum Pajak Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jayaweera, M., Perera, H., Manatunge, J., & Gunawardana, B. (2020, June 13). Transmission of COVID-19 virus by droplets and aerosols: A critical review on the unresolved dichotomy. *Environ Res* , p. 15.
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Pajak dan Keuangan* , 125-137.
- Kementerian Keuangan RI. (2020). Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 110 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

- Kementerian Keuangan RI. (2020). Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Kementerian Keuangan RI. (2020). Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 44 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Kementerian Keuangan RI. (2020). Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Kementerian Keuangan RI. (2021). Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Strategi Bisnis dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak di Masa Pandemi COVID-19 dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). *Prosiding Seminar Stiami* (pp. 98-103). Jakarta: Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marlinah, L. (2020). Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika* , 73-78.
- Miller, A., & Oats, L. (2006). *Principles of International Taxation*. West Sussex: Tottel Publishing.
- Nightingale, K. (2002). *Taxation: Theory and Practice 4th Edition*. Harlow: Financial Times/Prentice Hall.
- OECD. (2020). *Tax Administration: Supporting SMEs to Get Tax Right Series Strategic Planning*. Paris: OECD Paris.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Prasetyo, K. A. (2008). Apakah Insentif Pajak Dapat Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia. *Inside Tax* , 6-19.
- Prianatara, D. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Saunders, M. N., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Method for Business Students*. New York: Pearson.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. Chichester: John Wiley & Sons.

- Smith, A. (2007). *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations*.  
Lausanne: Metalibri.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di  
Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* , 51.
- Tierya, I. R. (2012, - -). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba Sebagai  
Respon Atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2008 di Indonesia. *Skripsi*  
. Semarang, Jawa Tengah, Indonesia: Universitas Diponegoro.
- Tulungagung, K. P. (2019). *Buku Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Tulungagung*. Tulungagung: KPP Pratama Tulungagung.
- Twesige, D., & Gasheja, F. (2019). Effect of Tax Incentives on The Growth of Small  
and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Rwanda: A Case Study of SMEs in  
Nyarugenge District. *Journal of Accounting and Taxation* , 89-98.
- Widyawanti, E. D. (2014, - -). Analisis Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan  
Sesuai UU No.36 Tahun 2008 Terhadap Praktik Earnings Management Sebagai  
Motivasi Penghematan PPh Badan. *Skripsi* . Semarang, Jawa Tengah, Indonesia:  
Universitas Diponegoro.
- Wijaya, S., & Arumningtias, D. (2021). Preventing The Potential Tax Avoidance In  
Government Regulation Of The Republic Of Indonesia Number 23 Of 2018.  
*Multicultural Education* , 4.
- Zee, H. H., Stotsky, J. G., & Ley, E. (2002, - -). Tax Incentives for Business  
Investment: A Primer for Policy Makers in Developing Countries. - , p. 8.